



**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 22/PUU-XVIII/2020**

Tentang

**Kewajiban Mundur Bagi Anggota Legislatif Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota**

Pemohon	: Anwar Hafid, dkk.
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
Pokok Perkara	: Pengujian Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945
Amar Putusan	: Dalam Provisi Menolak permohonan provisi para Pemohon Dalam Pokok Permohonan 1. Menyatakan permohonan Pemohon IV tidak dapat diterima; 2. Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
Tanggal Putusan	: Rabu, 25 November 2020
Ikhtisar Putusan	:

Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III adalah perseorangan warga negara Indonesia yang masing-masing merupakan anggota legislatif yaitu anggota DPR RI periode 2019-2024 (Pemohon I) dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Periode 2019-2024 (Pemohon II dan Pemohon III), serta Pemohon IV adalah perseorangan warga negara Indonesia yang merupakan pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, para Pemohon merasa hak konstitusionalnya menjadi terhalangi dengan adanya norma dalam Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Terkait dengan kedudukan hukum para Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Pemohon I adalah perseorangan warga negara Indonesia, merupakan anggota DPR RI Periode 2019-2024 dari Partai Demokrat yang berkeinginan mencalonkan diri dalam kontestasi Pemilihan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020, dengan berlakunya norma *a quo* menghalangi hak

konstitusional atas kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan serta mendapat kemudahan dan perlakuan khusus guna memperoleh kesempatan juga manfaat guna mencapai persamaan dan keadilan. Dan terkait dengan kedudukan Pemohon I dalam kedudukannya sebagai anggota DPR RI tersebut, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 telah menyatakan pendapatnya bahwa akan dipertimbangkan tersendiri kedudukan hukumnya sesuai dengan adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diuraikan secara spesifik. Berdasarkan uraian tersebut, Pemohon I secara faktual dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 serta sebagai anggota DPR Pemohon I memiliki hak eksklusif yaitu hak yang melekat pada anggota DPR yang berkaitan dengan hak konstitusionalnya secara pribadi untuk mempersoalkan konstitusionalitas norma *a quo*. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat Pemohon I memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

2. Pemohon II dan Pemohon III adalah perseorangan warga negara Indonesia dan pada saat ini menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Periode 2019-2024, yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah dalam Pemilihan Kepada Daerah Serentak Tahun 2020. Dengan berlakunya norma *a quo* menyebabkan Pemohon II dan Pemohon III tidak dapat menjalankan masa jabatannya hingga selesai sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dan menghalangi untuk dipilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 sehingga menghalangi hak konstitusionalnya atas kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan serta mendapat kemudahan dan perlakuan khusus guna memperoleh kesempatan juga manfaat guna mencapai persamaan dan keadilan. Berdasarkan uraian Pemohon II dan Pemohon III, menurut Mahkamah, Pemohon II dan Pemohon III memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*.
3. Pemohon IV adalah perseorangan warga negara Indonesia yang merupakan pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Menurut Pemohon IV, berlakunya norma *a quo* merugikan hak konstitusionalnya sebagai pemilih untuk memiliki kesempatan yang sama dalam pemerintahan dan mendapatkan kesempatan guna mencapai keadilan melalui keterwakilan suara yang diberikan kepada anggota legislatif pilihannya pada tahun 2019. Berdasarkan uraian tersebut, menurut Mahkamah, norma *a quo* merupakan persyaratan bagi warga negara Indonesia yang akan mencalonkan diri dan/atau dicalonkan sebagai calon kepala daerah, terlebih lagi hak pilih yang digunakan oleh Pemohon IV adalah untuk memilih anggota DPRD bukan untuk pemilihan kepala daerah. Sehingga Mahkamah berpendapat Pemohon IV tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*.

Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut di atas maka hanya Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III (para Pemohon) yang memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*.

Terkait dengan permohonan provisi para Pemohon yang memohon kepada Mahkamah agar dapat mempercepat proses penyelesaian perkara dikarenakan para Pemohon akan memulai Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon pada tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan 3 September 2020. Dalam hal ini Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan yang signifikan akan mengganggu pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak yang mengharuskan Mahkamah mengadili dan memutus perkara *a quo*, terlebih lagi hal tersebut tentu telah diperhitungkan oleh

anggota legislatif yang akan mengikuti kontestasi tersebut. Dengan demikian, permohonan provisi para Pemohon tidak beralasan menurut hukum sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Selanjutnya, terkait dengan keberlakuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005, Mahkamah berpendapat dikarenakan adanya perbedaan dasar pengujian maupun alasan konstitusional dalam permohonan Perkara Nomor 45/PUU-XV/2017 maka secara formal permohonan *a quo*, telah memenuhi Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005, sehingga permohonan dapat diajukan kembali.

Isu keharusan mengundurkan diri bagi anggota legislatif saat akan mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah, Mahkamah telah memutus melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015, khususnya pada paragraf [3.20] sampai dengan Paragraf [3.24] yang kemudian dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-XV/2017. Dengan berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam putusan-putusan tersebut, Mahkamah akan mempertimbangkan dalil para Pemohon, sebagai berikut:

Bahwa berkenaan dengan dalil para Pemohon yang menyatakan tidak ada perbedaan antara jabatan anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, dan jabatan kepala daerah karena merupakan kesatuan rumpun jabatan, yaitu "jabatan politik", menurut Mahkamah, bahwa persoalannya bukanlah terkait dengan kolektif kolegial semata tetapi menyangkut tanggung jawab dan amanah yang telah diberikan oleh masyarakat kepada yang bersangkutan sehingga ketika anggota DPR dan DPRD yang terpilih dan duduk sebagai anggota dewan yang secara pribadi kemudian memilih untuk menjadi kepala daerah maka secara sadar telah melepaskan tanggung jawab dan amanah sebagai anggota dewan untuk kemudian memilih mencalonkan diri sebagai kepala daerah yang berarti memiliki tanggung jawab dan amanah yang secara hukum mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda meskipun merupakan rumpun yang sama. Dengan demikian dalil para Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terkait dalil para Pemohon yang menyatakan jabatan anggota legislatif dan jabatan menteri merupakan jabatan dalam rumpun yang sama yaitu jabatan politik sehingga adanya perbedaan antara kedua jabatan tersebut ketika mencalonkan diri sebagai kepala daerah telah bertentangan dengan UUD 1945 dengan menggunakan dasar pemikiran Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PUU-XI/2013. Terhadap dalil tersebut, Mahkamah berpendapat, jika melihat putusan yang dijadikan dalil para Pemohon tersebut walaupun jabatan menteri berada dalam rumpun jabatan politik, namun jabatan menteri bukanlah jabatan yang pengisiannya dipilih oleh rakyat (*elected official*) sebagaimana jabatan anggota legislatif, terlebih lagi jabatan menteri bukan jabatan politik yang bertanggung jawab kepada pemilih sebagaimana jabatan anggota legislatif yang tidak boleh terputus karena hendak beralih kepada jabatan lain. Dengan demikian dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terkait dengan dalil para Pemohon yang menyatakan anggota legislatif tidak akan menyalahgunakan kewenangannya karena telah memiliki mekanisme kontrol baik yang bersifat internal maupun eksternal. Menurut Mahkamah, norma Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 dibentuk berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 yang dalam pertimbangan

hukumnya Mahkamah menyatakan bahwa berhenti ketika memenuhi syarat sebagai calon yang ditetapkan oleh KPU/KIP karena menyangkut tanggung jawab dan amanah yang telah diberikan oleh masyarakat kepada yang bersangkutan. Oleh karena itu, larangan tersebut tidak semata karena adanya kemungkinan penyalahgunaan wewenang dimaksud, namun menurut Mahkamah menyangkut tanggung jawab dan amanah yang diberikan oleh masyarakat yang telah memilihnya. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terkait dengan dalil para Pemohon yang menyatakan syarat “mengundurkan diri” ini dapat diterapkan hanya pada jabatan alat kelengkapan dewan tanpa perlu melepaskan jabatan anggota legislatif. Menurut Mahkamah, dalil tersebut justru mengabaikan prinsip keadilan dan kesamaan setiap orang yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 yang dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-XV/2017 memberikan kesempatan yang sama untuk semua rumpun jabatan politik ketika akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah maka harus mengundurkan diri ketika telah ditetapkan sebagai calon yang memenuhi persyaratan oleh KPU/KIP. Oleh karenanya, ketika para Pemohon menginginkan hanya diterapkan pada jabatan alat kelengkapan dewan tanpa perlu melepaskan jabatan anggota legislatif justru hal tersebut merupakan tindakan yang diskriminatif, karena memperlakukan berbeda untuk hal yang sama yaitu mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terkait dengan dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Menurut Mahkamah, dengan mendasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-VIII/2010 Paragraf **[3.19.4]** maka para Pemohon tidak dalam keadaan yang spesifik untuk diberlakukan *affirmative action* karena posisi para Pemohon bukan orang atau kelompok orang yang mengalami peminggiran, ketertinggalan, pengucilan, pembatasan, pembedaan, kesenjangan partisipasi dalam politik dan kehidupan publik yang bersumber dari ketimpangan struktural dan sosio-kultural masyarakat secara terus-menerus (diskriminasi), baik formal maupun informal, dalam lingkup publik maupun privat. Selain itu, frasa “setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus” dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 harus dibaca sebagai satu-kesatuan dan frasa tersebut sama sekali tidak boleh dilepaskan dari frasa “untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Dengan cara membaca yang demikian, semakin jelas tidak ada suatu keadaan yang spesifik pun yang dapat membenarkan para Pemohon untuk berlindung di balik alasan konstitusional sebagaimana dimaktubkan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil para Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Dengan demikian Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

Dalam Provisi

Menolak permohonan provisi para Pemohon

Dalam Pokok Permohonan

1. Menyatakan permohonan Pemohon IV tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.